



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tgk. Chik Di Tiro Nomor 8 Telepon (0653) 21576 Fax (0653) 24786

SIGLI

Kode Pos 24112

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE PROVINSI ACEH

Nomor : 421.9 / 433 / 2020
TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) "PUTRI"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE PROVINSI ACEH

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) "PUTRI" Jln. Banda Aceh-Medan Gampong Baroh Barat Yaman Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Nomor : 01 / PTR/ X / 2019 tanggal 17 Oktober 2019.
- Menimbang** : a. bahwa Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) "PUTRI" Jln. Banda Aceh-Medan Gampong Baroh Barat Yaman Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie berdiri sejak Tahun 2019 telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa yang berhubungan dengan hal tersebut pada butiran diatas dipandang perlu memberi izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) " PUTRI ".
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 6 tentang Pemerintahan aceh;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1989, tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga pelatihan Kerja;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2611U/1999, tentang Peraturan Penyelenggaraan Kursus;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;
9. Peraturan Pemerintah (Qanun) Kabupaten Pidie Nomor 4 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama


- Memberi Izin Kepada :
- Nama : Lembaga (LKP) " PUTRI "
 - Pengelola : FITRIANI
 - Alamat : Jln. Banda Aceh-Medan Gampong Baroh Barat Yaman Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie

Kedua

- Untuk Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
: Keputusan ini mulai berlaku 3 Tahun sejak tanggal penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : SIGLI
Pada Tanggal : 10 Februari 2020

PIT. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PIDIE



DRS. RIDWANDI

Pembina Tk. I. IV/b/NIP. 196412311988121004
No. Peg. 800/261/2019 Tgl. 16-12-2019